

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTUL
NOMOR 57 TAHUN 2000**

T E N T A N G

PENGUJIAN BERKALA KENDARAAN BERMOTOR

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BANTUL**

- Menimbang :
- a. Bahwa dalam rangka memberikan jaminan keselamatan terhadap pengguna kendaraan bermotor di jalan dan menjaga kelestarian lingkungan dari kemungkinan pencemaran akibat penggunaan kendaraan bermotor, setiap kendaraan bermotor dilakukan pengujian;
 - b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul tentang Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor;
- Mengingat :
1. Undang-undang nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta Jo. Perturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950;
 2. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1980 tentang Jalan (Lembaran Negara Tahun 1980 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3186) Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1985 (Lembaran Negara Tahun 1985 nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3293);
 3. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas Dan angkutan Jalan (Lembaran Negara tahun 1992 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3485);
 4. undang-undang Nomor 32 Tahun 1999 tentang Pemerintah daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 nomor 38, Tambahan Lembaran Negara 3839) Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 25 tahun 2000 (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
 5. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3581);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 41 tahun 1993 tentang angkutan orang (Lembaran Negara Tahun 1993 Nomor 59 , tambahan Lembaran Negara Nomor 3527);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 1993 tentang Pemeriksaan Kendaraan Bermotor (Lembaran negara Tahun 1993 Nomor 60, Tambahan lembaran negara Nomor 3528);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 tentang Prasarana Lalu Lintas Jalan (Lembaran negara Tahun 1993 Nomor 61 , Tambahan Lembaran Negara Nomor 3528);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 44 tahun 1993 tentang Kendaraan Bermotor dan Pengemudi (Lembaran negara Tahun 1993 Nomor 62, Tambahan lembaran negara nomor 3530);
10. Keputusan presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan peraturan perundang-Undangan dan bentuk rancangan undang-Undang, Rancangan Peraturan pemerintah dan rancangan keputusan presiden (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 70);
11. Peraturan daerah Kabupaten daerah Tingkat II Bantul Nomor 5 Tahun 1987 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan pemerintah Kabupaten daerah Tingkat II Bantul (lembaran daerah Tahun 1987 Seri D nomor 7);
12. peraturan Daerah kabupaten Bantul nomor 27 Tahun 2000 tentang Penetapan Kewenangan Wajib Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Tahun 2000 Seri D Nomor 14);
13. Peraturan daerah kabupaten bantul Nomor 48 Tahun 2000 tentang Pembentukan dan Organisasi Dinas Perhubungan Kabupaten Bantul (Lembaran daerah Seri D Nomor 35 Tahun 1994);

DENGAN PERSETUJUAN

DEWAN PERWAKILAN RKYAT DAERAH KABUPATEN BANTUL

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGUJIAN BERKALA
KENDARAAN BERMOTOR

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bantul ;
2. Bupati adalh Kepala Daerah Kabuptaten Bantul;
3. Dewan perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Badan Legislatif Daerah ;
4. Pemerintah Derah adalh Bupati besrta Perangkat daerah Otonom yang lain sebagai Badan eksekutif daerah;
5. Dinas Perhubungan yang selanjutnya adalah unsure pelaksana Pemerintah Daerah di bidang Perhubungan;
6. Kepala dinas adalah Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Bantul;

7. Pengujian berkala Kendaraan Bermotor adalah serangkaian kegiatan mengujin atau memeriksa bagian-bagian kendaraan bermotor, Kereta gandengan, kereta tempelan dan kendaraan khusus dalam rangka pemenuhan terhadap persyaratan teknis laik jalan;
8. Kendaraan bermotor adalah kendaraan yang digerakkan oleh peralatan teknis dan berada pada kendaraan itu;
9. Kendaraan umum adalah setiap Kendaraan bermotor yang disediakan untuk dipergunakan oleh umum dengan dipungut bayaran;
10. Mobil penumpang umum adalah setiap kendaraan bermotor yang dilengkapi sebanyak-banyaknya 8 (delapan) tempat duduk tidak termasuk tempat duduk pengemudi baik dengan maupun tanpa perlengkapan pengangkutan bagasi;
11. mobil bus adalah setiap kendaraan bermotor yang dilengkapi lebih dari 8 (delapan) tempat duduk baik dengan maupun tanpa perlengkapan pengangkutan dengan bagasi;
12. Mobil barang adalah setiap kendaraan bermotor selain dari mobil penumpang dan mobil bus;
13. Kendaraan khusus adalah Kendaraan bermotor selain dari kendaraan bermotor untuk penumpang dan untuk kendaraan bermotor untuk barang yang penggunaannya untuk keperluan khusus atau mengangkut barang-barang khusus;
14. Kereta gandengan adalah suatu alat yang digunakan untuk mengangkut barang yang seluruh bebannya ditumpu oleh alat itu sendiri dan dirancang untuk ditarik oleh kendaraan bermotor;
15. Kereta tempelan adalah suatu alat yang dipergunakan untuk mengangkut barang yang dirancang untuk ditarik sebagai beban ditumpu oleh kendaraan penariknya;
16. Uji berkala adalah pengujian kendaraan bermotor secara berkala terhadap setiap kendaraan wajib uji;
17. Buku uji adalah tanda lulus uji berkala berbentuk buku, berisi data dan legitimasi hasil pengujian setiap kendaraan wajib uji;
18. tanda uji adalah tanda bukti bahwa suatu kendaraan telah diuji dengan hasil baik berupa lempengan plat aluminium atau plat kaleng yang ditempelkan pada plat nomor atau rangk kendaraan;
19. Laik jalan adalah persyaratan minimum kondisi suatu kendaraan yang harus dipenuhi agar terjamin keselamatan dan mencegah terjadinya pencemaran udara dan kebisingan lingkungan pada waktu dioperasikan di jalan;

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup pengujian berkala kendaraan bermotor terdiri dari mobil penumpang umum, mobil barang, mobil bus, kereta gandengan dan kereta tempelan, karoseri dan bak muatan serta komponen-komponennya harus memenuhi persyaratan ambang batas laik jalan yang meliputi :

- a. menguji suspensi roda dan pemeriksaan kondisi teknis bagian bawah kendaraan;
- b. menguji rem;
- c. menguji lampu utama;
- d. menguji speedometer;
- e. menguji emisi gas buang

- f. mengukur berat;
- g. menguji kincup roda depan;
- h. mengukur suara;
- i. mengukur dimensi;
- j. mengukur tekanan udara;

BAB III PENGUJIAN BERKALA KENDARAAN BERMOTOR Pasal 3

- (1) Setiap kendaraan bermotor yang meliputi mobil penumpang umum, mobil bus, mobil barang, kendaraan khusus, kereta gandengan dan kereta tempelan yang dioperasikan di jalan harus memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan yang ditetapkan melalui pengujian berkala.
- (2) Pelaksanaan pengujian berkala kendaraan bermotor dilakukan oleh tenaga penguji pada Dinas Perhubungan yang memiliki kualifikasi teknis yang ditetapkan oleh Menteri Perhubungan.
- (3) Lokasi tempat pengujian Berkala Kendaraan Bermotor ditetapkan kemudian oleh Bupati.
- (4) Pelayanan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud ayat (1) dipungut retribusi yang diatur dengan peraturan Daerah sendiri.

BAB IV PROSEDUR DAN PERSYARATAN PENGUJIAN BERKALA KENDARAAN BERMOTOR Pasal 4

- (1) Kendaraan bermotor, kereta gandengan, kereta tempelan dan kendaraan khusus yang telah memperoleh uji tipe, sertifikat registrasi uji tipe dan tanda lulus uji tipe dibebaskan dari kewajiban uji untuk pertama kali selama 6(enam) bulan terhitung diterbitkan Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor untuk pertama kalinya.
- (2) Kendaraan Bermotor yang dibebaskan dari kewajiban uji sebagaimana dimaksud ayat (1) harus didaftarkan kepada Dinas Perhubungan selambat-lambatnya 1(satu) bulan sebelum masa pembebasan uji berakhir.
- (3) Kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud ayat(2) wajib dilakukan uji pertama setelah masa pembebasan uji berakhir.

Pasal 5

Permohonan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :

- a. mengisi formulir permohonan uji yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan mengganti biaya cetak;
- b. menyerahkan fotocopy kartu jati diri pemilik Kendaraan dan menunjukkan aslinya;
- c. menunjukkan surat tanda Nomor Kendaraan (STNK) dan Tanda Nomor Kendaraan;

- d. menunjukkan sertifikat registrasi uji tipe;
- e. menunjukkan surat teratanki bagi mobil barang yang terbentuk tanki;
- f. menunjukkan Surat Tera Argometer bagi kendaraan umum berbentuk taksi;
- g. membawa kendaraan yang akan di uji ditempat pengujian kendaraan bermotor;
- h. menunjukkan surat ijin Usaha ;
- i. membayar biaya uji perkara yang dibuktikan dengan tanda bukti pembayaran uji

Pasal 6

- (1) Permohonan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor ditolak apabila persyaratan – persyaratan sebagaimana dimaksud pasal 5 tidak dipenuhi
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud ayat (1) selesai dalam waktu 1(satu) hari kerja setelah berkas-berkas diterima secara lengkap dan benar;
- (3) Penolakan Permohonan Pengujian Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud ayat (1) harus dinyatakan secara tertulis disertai alasan-alasan penolakan dan disampaikan kepada yang bersangkutan.

BAB V

PERALATAN PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR

Pasal 7

- (1) Peralatan pengujian berkala kendaraan bermotor dapat berupa :
 - a. Peralatan pengujian lengkap;
 - b. Peralatan dasar;
 - c. Peralatan Pengujian keliling;
- (2) Peralatan pengujian lengkap dan peralatan pengujian dasar sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a dan b dipasang dan digunakan pada lokasi tempat pengujian bersifat tetap.
- (3) Peralatan pengujian keliling sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf c dilakukan pada lokasi tempat pengujian yang bersifat tidak tetap dan ditempatkan pada kendaraan bermotor pengangkutan peralatan uji.

Pasal 8

- (1) Peralatan pengujian lengkap sebagaimana dimaksud Pasal 7 ayat (1) huruf a meliputi :
 - a. Alat uji suspensi roda dan pemeriksaan kondisi teknis bagian bawah kendaraan termasuk ban;
 - b. Alat uji rem;
 - c. Alat uji lampu utama termasuk lampu sen dan lampu rem;
 - d. Alat uji kecepatan;
 - e. Alat uji emisi gas buang meliputi alat uji karbon Monoksida (CO), Hidro Karbon (HC), dan ketebalan asap gas buang;
 - f. Alat pengukur berat;
 - g. Alat uji kincup roda depan;
 - h. Alat pengukur suara;
 - i. Alat pengukur dimensi;

- j. Alat pengukur tekanan udara;
 - k. Alat uji kaca;
 - l. Kompresor Udara
- (2) Peralatan pengujian dasar sebagaimana dimaksud Pasal 7 ayat (1) huruf b meliputi
- a. Alat uji suspensi roda dan pemeriksaan kondisi teknis bagian bawah kendaraan termasuk ban;
 - b. Alat uji rem;
 - c. Alat uji lampu utama;
 - d. Alat ukur dimensi
 - e. Alat Pengukur tekanan udara;
 - f. Alat uji emisi gas buang meliputi alat uji karbon Monoksida (CO), Hidro Karbon (HC), dan ketebalan asap gas buang;
 - g. Kompresor Udara
 - h. Generator set;
 - i. Peralatan Bantu;
- (3) perawatan Pengujian keliling sebagaimana dimaksud pPasal 7 ayat (1) huruf c meliputi:
- a. Udara
 - b. Alat uji rem;
 - c. Alat pengukur berat;
 - d. Alat pengukur dimensi;
 - e. Alat pengukur tekanan udara;
 - f. Alat uji emisi gas buang meliputi alat uji karbon Monoksida (CO), Hidro Karbon (HC), dan ketebalan asap gas buang;
 - g. Kompresor Generator set;
 - h. Peralatan Bantu;
- (4) ketentuan lebih lanjut mengenai spesifikasi teknis, jumlah, kapasitas, teknologi yang digunakan, pengadaan, pemasangan, penggunaan, pemeliharaan, perbaikan dan penggantian peralatan uji ditetapkan oleh Bupati sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI

BUKTI LULUS UJI

Pasal 9

- (1) Setiap mobil bus, Mobil barang, Kerta Gandengan, Kereta Tempelan, Kendaraan Khusus serta Kendaraan Penumpang umum yang diuji berkala untuk pertama kali dan dinyatakan lulus diberi nomor uji kendaraan, Buku uji berkala dan Tanda Uji Berkala serta tanda samping.
- (2) Jangka waktu berlakunya uji berkala adalah 6 (enam) bulan yang dicantumkan dalam buku uji berkala dan tanda uji berkala serta tanda samping kendaraan.
- (3) Nomor uji Kendaraan sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah sebagai berikut :
 - a. Berisikan kode wilayah dan Nomor urut pengujian;
 - b. Dibukukan secara permanen pada rangka landasan kendaraan;
 - c. Nomor uji berkala berlaku selama kendaraan yang bersangkutan masih diberlakukan di jalan.

- (4) Buku uji sebagaimana dimaksud ayat (1) sekurang-kurangnya berisi data mengenai :
- Nomor uji berkala kendaraan ;
 - Nama pemilik;
 - Alamat pemilik;
 - Merk atau tipe
 - Jenis;
 - Tahun pembuatan atau perakitan;
 - Isi selinder
 - Daya motor penggerak;
 - Nomor rangka landasan kendaraan bermotor;
 - Nomor motor penggerak atau mesin;
 - Berat kosong kendaraan;
 - Jumlah berat yang diperbolehkan dan atau jumlah berat kombinasi yang diperbolehkan untuk mobil barang atau mobil bus;
 - Jumlah berat yang diijinkan dan atau jumlah berat kombinasi yang diijinkan untuk mobil barang dan mobil bus;
 - Konfigurasi sumbu roda;
 - Ukuran ban teringan;
 - Alas jalan rendah yang boleh dilalui;
 - Ukuran utama kendaraan;
 - Daya angkut;
 - Masa berlakunya;
 - Bahan bakar yang digunakan;
 - Kode wilayah pengujian berkala;
- (5) Tanda uji berkala sebagaimana dimaksud ayat (1) sekurang-kurangnya berisi data mengenai :
- Kode wilayah pengujian berkala;
 - Nomor uji berkala kendaraan;
 - Masa berlaku.
- (6) Bentuk, isi, ukuran, warna, bahan, spesifikasi teknis, susunan huruf dan angka buku uji dan tanda uji sebagaimana dimaksud ayat (3) dan ayat (4) disesuaikan dengan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 10

- setiap mobil bus, mobil barang , kendaraan khusus, kerta gandengan dan kereta tempelan yang telah dinyatakan lulus uji berkala dan memperoleh tanda bukti lulus uji berkala dilengkapi dengan tanda samping.
- Tanda samping mobil bus, mobil barang dan kendaraan khusus sebagaimana tersebut ayat (1) sekurang-kurangnya memuat keterangan mengenai:
 - Berat kosong kendaraan;
 - Jumlah berat yang diperbolehkan dan jumlah berat yang diijinkan untuk kendaraan bermotor tunggal;
 - Jumlah berat yang diperbolehkan, jumlah berat kombinasi yang diperbolehkan, jumlah berat yang diijinkan dan jumlah berat kombinasi yang diijinkan untuk

- kendaraan bermotor yang dirangkaikan dengan kereta tempelan atau kereta gandengan;
- d. Daya angkut orang dan barang;
 - e. Masa berlaku uji kendaraan;
 - f. Kelas jalan terendah yang boleh dilalui;
- (3) Tanda samping kereta gandengan dan kereta tempelan sebagaimana dimaksud ayat (1) sekurang-kurangnya memuat keterangan mengenai :
- a. Berat kosong kereta gandengan atau kereta tempelan;
 - b. Jumlah berat yang diperbolehkan dan jumlah berat yang diijinkan;
 - c. Daya angkut barang;
 - d. Masa berlaku surat dan tanda uji;
 - e. Kelas jalan terendah yang boleh dilalui.
- (4) Bentuk, isi, ukuran, warna, bahan, spesifikasi teknis susunan, tempat dan cara pemasangan tanda samping sebagaimana ydimaksud ayat(1) disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 11

- (1) Apabila kendaraan bermotor dinyatakan tidak lulus uji berkala, petugas wajib memberitahukan secara tertulis mengenai:
 - a. Perbaikan-perbaikan yang harus dilakukan terhadap kendaraan dimaksud;
 - b. Waktu dan tempat dilakukan pengujian ulang.
- (2) Pemilik atau pemegang kendaraan bermotor yang meminta dilakukan pengujian ulang sebagaimana dimaksud ayat (1) segera meminta penjelasan dari petugas penguji yang bersangkutan dan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) jam harus memberikan jawaban secara tertulis kepada pemilik atau pemegang kendaraan bermotor yang isinya diterima atau ditolak keberatan tersebut.
- (3) Apabila keberatan sebagaimana dimaksud ayat (1) diterima, kepad kepala penguji segera memerintahkan kepada petugas penguji lainnya untuk melakukan uji ulang dan kepada pemilik atau pemegang kendaraan bermotor tidak dikenakan biaya lagi.
- (4) Jika permohonan keberatan ditolak atau setelah dilakukan uji ulang sebagaimana dimaksud ayat (3) ternyata tetap tidak lulus uji berlaku, pemilik atau pemegang kendaraan bermotor tidak dapat lagi mengajukan permohonan keberatannya.

BAB VIII PERPANJANGAN MASA BERLAKU, PERUBAHAN PENGGANTIAN DAN PENCABUTAN TANDA LULUS UJI BERKALA Pasal 13

- (1) Perpanjangan masa berlaku tanda uji berkala dapat diberikan dengan mengajukan permohonan serta memenuhi persyaratan :
 - a. Melampirkan tanda bukti lulus uji berkala yang lama;
 - b. Melampirkan surat tanda terima laporan bagi kendaraan yang tidak dapat melaksanakan uji berkala pada saat masa berlaku uji berakhir;

- c. Menyerahkan foto copy jati diri pemilik kendaraan bermotor dan menunjukkan aslinya;
 - d. Lulus uji berkala.
- (2) Perubahan buku uji berkala dapat diberikan dengan mengajukan permohonan serta memenuhi persyaratan:
- a. Melampirkan tanda bukti lulus uji yang lama;
 - b. Menyerahkan foto copy kartu jati diri pemilik kendaraan bermotor dan menunjukkan aslinya;
 - c. Menyampaikan keterangan mengenai perubahan-perubahan spesifikasi teknis dan atau data pemilik kendaraan bermotor;
 - d. Lulus uji berkala untuk kendaraan yang mengalami perubahan spesifikasi teknisnya;
- (3) Penggantian tanda lulus uji berkala dapat diberikan dengan mengajukan permohonan serta memenuhi persyaratan :
- a. Membawa surat keterangan kehilangan dari kepolisian setempat apabila tanda lulus berkala hilang;
 - b. Melampirkan tanda bukti lulus uji berkala lainnya yang masih ada;
 - c. Menyerahkan foto copy kartu jati diri pemilik kendaraan bermotor dan menunjukkan aslinya;
 - d. Membawa kendaraan untuk diuji kembali apabila telah habis masa berlakunya dan atau apabila pemohon tidak dapat menunjukkan tanda lulus uji berkala yang sah.
- (4) Kepala penguji setelah menerima permohonan sebagaimana dimaksud ayat (1) atau ayat (2) atau ayat (3) secara lengkap dan benar selambat-lambatnya dalam jangka waktu 1 (satu) hari bukti perpanjangan, perubahan atau pengantian harus sudah diberikan pada pemohon.

Pasal 14

Tanda uji dan buku uji berkala dapat dicabut apabila memenuhi ketentuan sebagai berikut :

- a. Kendaraan diubah spesifikasi teknisnya sehingga tidak sesuai lagi dengan data pada sertifikat registrasi uji tipe dan bukti akhir, uji kendaraan yang bersangkutan .
- b. Kendaraan dioperasikan secara terus menerus lebih dari 3 (tiga) bulan di luar wilayah pengujian yang bersangkutan.
- c. Mengalihkan kepemilikan kendaraan sehingga nama pemilik tidak sesuai lagi dengan yang tercantum dalam buku uji.

BAB IX KETENTUAN PIDANA

Pasal 15

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan pasal 3 ayat (1) dan pasal 4 ayat (3) diancam dengan hukuman kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp 1000.000,00 (satu juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah pelanggaran .

BAB X
KETENTUAN PENYIDIKAN
Pasal 16

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana sebagaimana dimaksud Pasal 15 berdasarkan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum acara Pidana.
- (2) Dalam melaksanakan tugas penyidikan, penyidik sebagaimana dimaksud ayat (1) berwenang :
 - a. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
 - b. Melakukan tindakan pertama pada saat itu di tempat kejadian dan melakukan pemeriksaan;
 - c. Menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
 - d. Melakukan penyitaan benda atau surat;
 - e. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
 - f. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - g. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
 - h. Mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik Polisi Republik Indonesia, bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik polisi republik Indonesia memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya;
 - i. Penyidik sebagaimana dimaksud ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepad penuntut umum sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang hukum acara Pidana;

BAB XI
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 17

- (1) Dengan berlakunya Peraturan daerah ini maka Nomor uji berkala yang telah diberikan pada kendaraan bermotor dinyatakan tetap berlaku dan tidak diganti.
- (2) Dengan berlakunya Peraturan daerah ini maka Buku Uji Berkala yang telah diterbitkan untuk kendaraan bermotor yang bersangkutan tetap berlaku sampai dengan masa berlakunya.

Pasal 18

Selama belum tersedianya peralatan pengujian kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud Pasal 7 pelaksanaan pengujian dapat dilaksanakan secara manual.

Pasal 19

Dengan diberlakukanya Peraturan daerah ini, maka Dinas Lalu Lintas dan angkutan jalan Kabupaten Bantul melaksanakan Peraturan Daerah ini sampai dengan terbentuknya Dinas Perhubungan.

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 20

Ketentuan pelaksanaan sebagai tindak lanjut Peraturan Daerah ini akan diatur kemudian oleh Bupati.

Pasal 21

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah.

Disahkan di Bantul
Pada tanggal 22 Desember 2000

BUPATI BANTUL

M. IDHAM SAMAWI

Diundangkan di Bantul
Pada tanggal 23 Desember 2000

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANTUL

A S H A D I

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANTUL
SERI C NOMOR 01 TAHUN 2000